



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DENGAN
PERPUSTAKAAN NASIONAL
TENTANG
PEMANFAATAN, PENGEMBANGAN DAN OPTIMALISASI PERPUSTAKAAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR: M.HH-09.HH.05.05 TAHUN 2019

NOMOR: 43/PKS/IX/2019

Pada hari ini, Kamis tanggal lima bulan September tahun dua ribu sembilan belas, yang bertandatangan di bawah ini :

1. **YASONNA H. LAOLY** : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Kuningan Jakarta Selatan untuk selanjutnya disebut **PIHAK I**;
2. **MUHAMMAD SYARIF BANDO** : Kepala Perpustakaan Nasional, berkedudukan di Jl. Salemba Raya No. 28 A, Jakarta - Pusat untuk selanjutnya disebut **PIHAK II**;

Selanjutnya **PIHAK I** dan **PIHAK II** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Pemanfaatan, Pengembangan dan Optimalisasi Perpustakaan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

PIHAK I	PIHAK II
P	B

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi aktif **PARA PIHAK** dalam Pemanfaatan, Pengembangan dan Optimalisasi Perpustakaan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mensinergikan program dan kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan efektifitas fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam pemanfaatan dan pengembangan perpustakaan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Pemanfaatan pangkalan data Katalog Induk Nasional (KIN) dan *repository digital* Indonesia *One Search* (IOS);
- b. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi dan Komunikasi di bidang perpustakaan dan kepastakawanan;
- c. Optimalisasi koleksi perpustakaan **PARA PIHAK**;
- d. Dukungan pengembangan pendidikan dan pelatihan dalam bidang perpustakaan dan kepastakawanan;
- e. Penghimpunan dan pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR); dan
- f. Kegiatan lainnya yang disetujui dan saling menguntungkan **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dijabarkan dan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disetujui bersama **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri melalui pemberitahuan secara tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) efektif diperpanjang atau berakhir sejak adanya persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis.
- (4) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (5) Selain karena berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*), **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK I	PIHAK II
P	

- (2) Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (4) Yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (5) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Nota Kesepahaman ini akan disepakati bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Nota Kesepahaman, dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing diberi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibubuhi cap basah **PARA PIHAK** dan memperoleh 1 (satu) naskah asli Nota Kesepahaman.

PIHAK I,



YASONNA H. LAOLY

PIHAK II,



MUHAMMAD SYARIF BANDO

PIHAK I	PIHAK II
p	[Signature]